



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUNADI Alias KUMIS.**  
Tempat lahir : Jakarta,  
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 06 April 1971.  
Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kebangsaan : Indonesia,  
Tempat tinggal : Jl. Belimbing No. 70 Rt. 012/01 Kel. Jagakarsa  
Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan,  
Agama : Islam,  
Pekerjaan : Swasta;

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 11 Desember 2013, No : SP-Han/467/XII/2013/Sat Res Narkoba ;  
sejak tanggal : 11 Desember 2013, s/d tanggal : 30 Desember 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 24 Desember 2013, No: B-1498/O.1.14.3/Euh.1/12/2013 ;  
sejak tanggal : 31 Desember 2013, s/d tanggal : 08 Februari 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 06 Februari 2014 No. B-83/O.1.14.3/Euh.2/2/2014 ;  
Sejak tanggal : 06 Februari 2014 s/d tanggal : 25 Februari 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 12 Februari 2014 Nomor : 192/ Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel.  
Sejak tanggal : 12 Februari 2014 s/d tanggal : 13 Maret 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Maret 2014 No. 192/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel  
Sejak tanggal 14 Maret 2014 s/d tanggal : 12 Mei 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Hal 1 dari 15 Hal Putusan No. 166/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 166/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Februari 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 166/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 19 Februari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa. MUNANDI ALS KUMIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UURI No.35/09 Ttg narkotika. Sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa MUNANDI ALS KUMIS dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) Tahun Penjara. Ditung masa tahanan sementara Denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara
- 3 Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto seluruhnya 1,6336 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto seluruhnya 0,7912 gram

**Disclaimer**



didalam bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,8369 gram didalam bungkus plastik bening (dirampas untuk dimusnahkan)

4 Terdakwa **dibebani** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar tanggapan / Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan tanggapan / Duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut

:

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa MUNANDI Alias KUMIS pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 10.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2013 , atau setidak ? tidaknya waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl.Hang Lekir Kelurahan.Gunung Kecamatan.Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi CHOIDIR EKO PRASETYO dan saksi MUHAMMAD FURQON (anggota Sat Narkoba polres Metro jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa disekitar wilayah kebayoran baru jakarta Selatan sering dijadikan tempat Penyalahgunaan narkotika, kemudian dari informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut saksi CHOIDIR EKO PRASETYO dan saksi MUHAMMAD FURQON ,mencurigai seseorang yang diduga sebagai penyalahguna narkoba yang saat itu sedang duduk seorang diri di jl.Hang Lekir kel.Gunung Kec.Kebayoran baru jakarta Selatan,selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba bukan tanaman (heroin) berat Brutto 1 Gram.
- 1 (satu) bungkus Plastik transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus masing-masing berisi Narkoba bukan tanaman (heroin) dengan berat Brutto 1 (satu) gram
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkoba bukan tanaman (heroin) dengan berat 1 (gram)
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkoba bukan tanaman (heroin) dengan berat 1 (satu) gram yang disimpan dikantong jaket bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai.

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis Heroin tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli dari Sdr.AMBON (Dpo) dengan harga Sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar jam 17.00 wib disekitar kali Menteng Trenggulin Jakarta Selatan.

Bahwa selanjutnya terdakwa MUNANDI Alias KUMIS beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menawarkan,untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , menyerahkan atau menerima,menanam, memelihara, memiliki, mengasai menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman terdakwa tanpa ijin dari yang berwajib.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 239L/XII/2013? UPT LAB IJU NARKOBA tanggal 16 Desember 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto seluruhnya 1,6336 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto seluruhnya 0,7912 gram didalam bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,8369 gram didalam bungkus plasti bening tersebut diatas adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 19 Lampiran lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 1,5964,0,7629 gram dan 0,8225 gram).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUNANDI Alias KUMIS pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2013, atau setidaknya tidaknya waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl.Hang Lekir Kelurahan.Gunung Kecamatan.Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 1 (satu) bungkus coklat berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat brutto 3,06 (Tiga koma nol enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi CHOIDIR EKO PRASETYO dan saksi MUHAMMAD FURQON (anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa disekitar wilayah Kebayoran Baru Jakarta Selatan sering dijadikan tempat Penyalahgunaan narkotika, kemudian dari informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan.

Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut saksi CHOIDIR EKO PRASETYO dan saksi MUHAMMAD FURQON, mencurigai seseorang yang diduga sebagai penyalahguna narkotika yang saat itu sedang duduk seorang diri di Jl.Hang Lekir kel.Gunung Kec.Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika bukan tanaman (heroin) berat Brutto 1 Gram.
- 1 (satu) bungkus Plastik transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus masing-masing berisi Narkotika bukan tanaman (heroin) dengan berat Brutto 1 (satu) gram
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika bukan tanaman (heroin) dengan berat 1 (gram)

Hal 5 dari 15 Hal Putusan No. 166/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika bukan tanaman (heroin) dengan berat 1 (satu) gram yang disimpan dikantong jaket bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai.

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis Heroin tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli dari Sdr.AMBON (Dpo) dengan harga sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar jam 17.00 wib disekitar kali Menteng Trenggulin Jakarta Selatan.

Bahwa selanjutnya terdakwa MUNANDI Alias KUMIS beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, menanam, memelihara, memiliki, mengasai menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman terdakwa tanpa ijin dari yang berwajib.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 239L/XII/2013? UPT LAB IJU NARKOBA tanggal 16 Desember 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto seluruhnya 1,6336 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto seluruhnya 0,7912 gram didalam bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,8369 gram didalam bungkus plasti bening tersebut diatas adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 19 Lampiran lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 1,5964,0,7629 gram dan 0,8225 gram). Total keseluruhan berat netto 3.1818 gram.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi CHOIDIR EKO PRASETYO

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya yang pernah diberikan di BAP Penyidik
- Bahwa benar pada awalnya saksi dan saksi MUHAMMAD FURQON (anggota Sat Narkoba polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa disekitar wilayah kebayoran baru Jakarta Selatan sering dijadikan tempat Penyalahgunaan narkoba, kemudian dari informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan.
- Bahwa benar dari hasil penyelidikan tersebut saksi dan saksi MUHAMMAD FURQON ,mencurigai seseorang yang diduga sebagai penyalahguna narkoba yang saat itu sedang duduk seorang diri di jl.Hang Lekir kel.Gunung Kec.Kebayoran baru Jakarta Selatan,selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan :  
Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba bukan tanaman (heroin) berat Brutto 1 Gram.  
1 (satu) bungkus Plastik transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus masing-masing berisi Narkoba bukan tanaman (heroin) dengan berat Brutto 1 (satu) gram  
1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkoba bukan tanaman (heroin) dengan berat 1 (gram)  
1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkoba bukan tanaman (heroin) dengan berat 1 (satu) gram yang disimpan dikantong jaket bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai.
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis Heroin tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli dari Sdr.AMBON (Dpo) dengan harga Sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar jam 17.00 wib disekitar kali Menteng Trenggulus Jakarta Selatan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa MUNANDI Alias KUMIS beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menawarkan,untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , menyerahkan atau menerima,menanam, memelihara, memiliki, mengasai menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman terdakwa tanpa ijin dari yang berwajib.

Hal 7 dari 15 Hal Putusan No. 166/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FURQON, bersumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya yang pernah diberikan di BAP Penyidik
- Bahwa pada awalnya saksi CHOIDIR EKO PRASETYO dan saksi MUHAMMAD FURQON (anggota Sat Narkoba polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa disekitar wilayah kebayoran baru Jakarta Selatan sering dijadikan tempat Penyalahgunaan narkoba, kemudian dari informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan.
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut saksi CHOIDIR EKO PRASETYO dan saksi MUHAMMAD FURQON, mencurigai seseorang yang diduga sebagai penyalahguna narkoba yang saat itu sedang duduk seorang diri di Jl. Hang Lekir kel. Gunung Kec. Kebayoran baru Jakarta Selatan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus pengeledahan badan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan :

1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba bukan tanaman (heroin) berat Brutto 1 Gram.

1 (satu) bungkus Plastik transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus masing-masing berisi Narkoba bukan tanaman (heroin) dengan berat Brutto 1 (satu) gram

1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkoba bukan tanaman (heroin) dengan berat 1 (gram)

1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkoba bukan tanaman (heroin) dengan berat 1 (satu) gram yang disimpan dikantong jaket bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis Heroin tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli dari Sdr. AMBON (Dpo) dengan harga sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar jam 17.00 wib disekitar kali Menteng Trenggulin Jakarta Selatan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa MUNANDI Alias KUMIS beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, menanam, memelihara,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, mengasai menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman terdakwa tanpa ijin dari yang berwajib.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jl.Hang Lekir Kel.Gunung kec.Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa benar barang berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika bukan tanaman (heroin) berat Brutto 1 Gram.
  - 1 (satu) bungkus Plastik transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus masing-masing berisi Narkotika bukan tanaman (heroin) dengan berat Brutto 1 (satu) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika bukan tanaman (heroin) dengan berat 1 (gram)
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika bukan tanaman (heroin) dengan berat 1 (satu) gram yang disimpan dikantong jaket bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai.
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis Heroin tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli dari Sdr.AMBON (Dpo) dengan harga Sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar jam 17.00 wib disekitar kali Menteng Trenggulun Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , menyerahkan atau menerima, menanam, memelihara, memiliki, mengasai menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman terdakwa tanpa ijin dari yang berwajib.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto seluruhnya 1,6336 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto seluruhnya 0,7912 gram didalam bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,8369 gram didalam bungkus plasti bening.oleh Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi korban dan terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat untuk memperkuat pembuktian atas kesalahan terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi CHOIDIR EKO PRASETYO dan saksi MUHAMMAD FURQON yang dibuat oleh penyidik polsek Metro Jakarta Selatan.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 239L/XII/2013/UPT LAB IJU NARKOBA tanggal 16 Desember 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto seluruhnya 1,6336 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto seluruhnya 0.7912 gram didalam bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,8369 gram didalam bungkus plasti bening tersebut diatas adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 19 Lampiran lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya,5964,0,7629 gram dan 0,8225 gram).Total keseluruhan berat netto 3.1818 gram.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yakni :

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UURI No.35/09 Ttg Narkotika.,yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 Barang siapa

2 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekwning Van Baarheid).

Istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukan (die omde fertelijke strkking der eign handling de begryppen) Dalam persidangan ini telah kami ajukan seorang terdakwa MUNANDI LAS KUMIS dengan identitas lengkap seperti tersebut dalam surat dakwaan. Bahwa selama pemeriksaan persidangan terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pidana, sehingga terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukan.



Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2.. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman”**

Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto seluruhnya 1,6336 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto seluruhnya 0,7912 gram didalam bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,8369 gram didalam bungkus plasti bening, pada awalnya saksi CHOIDIR EKO PRASETYO dan saksi MUHAMMAD FURQON (anggota Sat Narkoba polres Metro jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa disekitar wilayah kebayoran baru jakarta Selatan sering dijadikan tempat Penyalahgunaan narkotika, kemudian dari informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan.

Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut saksi CHOIDIR EKO PRASETYO dan saksi MUHAMMAD FURQON mencurigai seseorang yang diduga sebagai penyalahguna narkotika yang saat itu sedang duduk seorang diri di Jl.Hang Lekir kel.Gunung Kec.Kebayoran baru jakarta Selatan,selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus pengeledahan badan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika bukan tanaman (heroin) berat Brutto 1 Gram.
- 1 (satu) bungkus Plastik transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus masing-masing berisi Narkotika bukan tanaman (heroin) dengan berat Brutto 1 (satu) gram
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika bukan tanaman (heroin) dengan berat 1 (gram)
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika bukan tanaman (heroin) dengan berat 1 (satu) gram yang disimpan dikantong jaket bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai.

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis Heroin tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli dari Sdr.AMBON (Dpo) dengan harga Sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar jam 17.00 wib disekitar kali Menteng Trenggulun Jakarta Selatan.

Bahwa selanjutnya terdakwa MUNANDI Alias KUMIS beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, menanam, memelihara, memiliki, mengasai menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman terdakwa tanpa ijin dari yang berwajib.

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Hal 13 dari 15 Hal Putusan No. 166/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka status barang bukti akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam memberantas narkotika

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan berterus terang
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUNADI Als KUMIS** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tananam ;**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan ; ;**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;
- 5 Menetapkan Barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto seluruhnya 1,6336 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto seluruhnya 0,7912 gram didalam bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,8369 gram didalam bungkus plastik bening dirampas untuk dimusnahkan
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000.- ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **RABU, TANGGAL, 19 MARET 2014** oleh **LENDRIATY JANIS, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **MATHEUS SAMIADJI, SH., MH** dan **MUHAMMAD RAZZAD, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota-, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **P R A W O T O** sebagai Panitera Pengganti- dan dihadiri **NURAENI ACO, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

**MATHEUS SAMIADJI, SH., MH**

**LENDRIATY JANIS, SH., MH**

**MUHAMMAD RAZZAD, SH.,MH**

Panitera Pengganti

**P R A W O T O**